

# Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia

Andika Putra Eskanugraha\*

*University of Jember, Indonesia*

**ABSTRACT:** People as legal subjects must be protected as holders of rights and responsibilities. The protection is provided by the state within the framework of statutory regulations as a product of the state law. The state should bear legal certainty in regulating a person's ability to act legally. This arrangement is essential considering the minimum age limit and the provisions or requirements for being proven to be legally competent. The age requirement within the minimum limit determined by a statutory regulation varies broadly. The diversity of age thresholds has led to several critics and suggestions within the academic community for a uniformity of legislation. The maximum limit of a person's proficiency has never been discussed in a statutory regulation. This maximum limitation is very vital considering that humans who have lived for a long time, are confirmed to have physical limitations and mostly affect their ability particularly in law. The ability of a person is going to have a deficiency once getting older. There is no limit to the maximum age of proficiency, which creates many legal problems that can arise in the community. This is because someone has dementia and other people do not know it apart from family members. The agreement made by a person experiencing dementia affects the person concerned specifically in Article 1320 of the Burgerlijk Wetboek. Aging problems, which cause dementia, can be addressed by the government in terms of a person's ability, limitation can be made in a statutory regulation as a form of protection.

**KEYWORDS:** *Ability, Legal Subjects, Dementia.*



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## HOW TO CITE:

Eskanugraha, Andika Putra, "Kecakapan Subjek Hukum Lanjut Usia Penderita Demensia" (2021) 1:1 Journal of Private and Economic Law 83-106. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v1i1.23908>.

Submitted: 16/04/2021 Reviewed: 16/04/2021 Revised: 19/04/2021 Accepted: 18/05/2021

\* Corresponding author's email: [andikaeskanugraha01@gmail.com](mailto:andikaeskanugraha01@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Subjek hukum dapat berupa orang atau badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum, terbagi atas badan hukum privat dan badan hukum publik. Subjek hukum memiliki kriteria untuk dapat dikatakan cakap dalam mengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Subjek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok bahasan,<sup>1</sup> sedangkan hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>2</sup> Chidir Ali, dalam bukunya *Badan Hukum*, mengartikan Subjek hukum adalah Setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif.<sup>3</sup> Menurut Soenawar Soekawati, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hukum positif di semua negara yang ada sudah mengakui bahwa manusia dan badan hukum adalah subjek hukum.<sup>4</sup>

Kecakapan subjek hukum berperan besar dalam suatu perbuatan hukum karena Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) menentukan suatu kecakapan sebagai salah satu syarat pada angka 2 Pasal ini. Subjek hukum berupa badan hukum, dapat ditentukan siapa pihak yang mewakilinya dengan dasar akta pendirian badan hukum tersebut dan segala akta perubahan yang dilakukan badan hukum. Badan hukum tidak dapat bergerak sendiri tetapi dianggap bergerak dan hidup demi kepentingan hukum. Badan hukum bertindak dengan diwakili oleh organnya sesuai perintah undang-undang. Penyebutan pengurus, direksi, kepala, ketua atau nama lain yang masuk dalam organ yang ditentukan dalam badan hukum tersebut, merupakan pihak yang dapat mewakili dalam melakukan perbuatan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek> diakses 5 Februari 2021, Pukul 11.00 WIB.

<sup>2</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses 5 Februari 2021, Pukul 11.30 WIB.

<sup>3</sup> Chidir Ali. "Badan Hukum", Bandung, Alumni, 2005 at 6.

<sup>4</sup> *Ibid*, at 11.

hukum. Selain pimpinan tertinggi dalam organ tersebut, badan hukum juga dapat diwakili oleh orang lain atau organ dibawah pimpinan tersebut dengan suatu kuasa, keputusan atau suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pengalihan atau pelimpahan kewenangan dimaksud.

Tidak cakupnya seseorang atau badan hukum tidak mengakibatkan suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum. Ketidak cakapan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini berlaku atas pelanggaran suatu kesepakatan dan kecakapan yang diatur dalam Pasal 1320 angka 1 dan 2 KUHPerduta. Pada prinsipnya kecakapan subjek hukum (orang) dapat dipahami dalam Pasal 330, 433 dan 1330 KUHPerduta. Seorang anak yang belum dewasa dengan usia yang belum genap 21 tahun dianggap belum cakap secara hukum. Mereka yang telah menikah sebelum usia tersebut merupakan seseorang yang dianggap cakap hukum. Orang yang berada dibawah pengampuan dapat diajukan ke muka pengadilan dikarenakan keadaan dungu, gila atau mata gelap, serta boros. Seorang perempuan yang telah kawin sesuai Pasal 330 KUHPerduta harus dipahami satu kesatuan dengan Pasal 108 dan 110 KUHPerduta, dimana seorang istri dalam melakukan perbuatan hukum harus diberi izin terlebih dahulu dari suaminya. Pasal ini mengakibatkan seorang istri tidak cakap secara hukum. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 dan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), yang secara tegas di normakan pada Pasal 31, memberikan hak yang sama antara suami dan istri dalam melakukan perbuatan hukum, hingga Pasal 330 KUHPerduta yang mengatur “perempuan yang telah kawin” tidak berlaku dengan adanya peraturan tersebut.

Keberagaman kriteria usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengakibatkan masyarakat sukar memahami batas usia minimal untuk dikatakan cakap dan berwenang secara hukum. Pasal dalam KUHPerduta yang telah dijelaskan diatas memberi batas minimal kedewasaan dengan usia 21 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberi kriteria 21 tahun pada Pasal 6 sebagai batas minimal dalam hal tidak menggunakan izin orang tua untuk menikah. Pada Pasal 47

dan 50 memberi batas usia 18 tahun dalam hal penguasaan orang tua atau perwalian, serta batas usia minimal untuk diizinkan menikah berdasarkan Pasal 7 adalah usia 19 tahun untuk pria dan wanita. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalin), dalam Pasal 81 memperbolehkan seseorang dengan usia 17 tahun untuk mengajukan dan mendapatkan Surat Izin Mengemudi A, B dan D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran), dalam Pasal 46 melarang eksploitasi anak usia dibawah usia 18 tahun dalam iklan niaga yang disiarkan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Notaris), pada Pasal 39 diterangkan bahwa seseorang yang dapat menghadap dimuka pejabat umum (notaris), adalah mereka yang telah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Pasal 20 bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetapi belum berusia 21 tahun, diajukan sidang di pengadilan anak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), pada Pasal 63 mewajibkan seseorang yang telah berusia 17 tahun untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai identitasnya.

Batas minimal usia yang dicantumkan dalam peraturan perundangan tersebut, berfokus pada masing-masing bahasan peraturan dan isi norma yang terkandung didalamnya. Banyak sekali batas usia minimal dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikatakan cakap, dewasa, penghadap atau penamaan lain. Batas maksimal usia seseorang jarang dibahas dalam suatu perundang-undangan. Bahasan batas maksimal usia dimungkinkan untuk suatu purna tugas aparatur sipil negara, jabatan negara, profesi dan lain sebagainya. Batas usia maksimal untuk purna tugas difungsikan sebagai waktu istirahat seseorang dan atas sebab usia tersebut tidak lagi produktif dalam bekerja atau beraktivitas. Seseorang yang menjalani masa purna tugas tidaklah kehilangan kecakapannya dimuka hukum, sebab ia hanya beristirahat dimasa lanjut usianya dan tetap bisa beraktifitas sepanjang kemampuan fisik masih memungkinkan untuk itu.

Kecakapan seseorang tidak terbatas dari maksimal usia hidupnya sebab peraturan perundang-undangan tidak membatasi hal tersebut. Kebebasan usia maksimal manusia dalam kategori cakap dapat menimbulkan suatu masalah hukum dalam masyarakat. Lanjut usia menjadikan organ atau fisik manusia menjadi turun kualitasnya, sebab organ tubuh yang telah bekerja bertahun-tahun pasti mengalami penurunan kualitas organ pada tubuh manusia. Masalah yang sering tidak dapat dihindari pada lanjut usia adalah pikun. Pikun adalah salah satu akibat yang terjadi akibat demensia sinilis, yaitu salah satu problema bidang kesehatan jiwa. Demensia sinilis ini terjadi karena melemahnya fungsi-fungsi organik yang terjadi secara beruntun. Melemahnya fungsi organik ini mengakibatkan terjadinya kemunduran intelektual dan juga menyebabkan terjadinya desintegrasi kepribadian.<sup>5</sup> Seseorang yang menderita pikun sangatlah sukar diidentifikasi oleh orang lain kecuali oleh keluarga dan lingkungan terdekat yang mengetahui keseharian dari seorang lanjut usia itu sendiri. Seorang lanjut usia yang mengalami demensia sangat rentan dalam melakukan perbuatan hukum, hal ini dikarenakan keterbatasannya mengakibatkan kerugian yang dapat dialami pada dirinya ataupun pada orang lain yang melakukan suatu perbuatan hukum dengannya. Perlindungan atas seorang lanjut usia harus dapat diperhatikan lebih baik oleh negara yang memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negaranya.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data deduksi.

---

<sup>5</sup> Sembiring, S. A. "Penataan lingkungan sosial bagi penderita demensia (pikun) dan RTA (retardasi mental)." *Medan: USU Digital Library*, 2002.

### III. SYARAT KECAKAPAN SUBJEK HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan yang harus dipikul dan memiliki proposisi yang seimbang dalam pembebanannya. Keseimbangan ini dilindungi oleh hukum dan diatur dalam suatu peraturan perundangan ataupun dalam produk perjanjian dari para pihak yang masuk dalam suatu klausul perjanjian. Hak-hak subjektif adalah hak-hak yang secara subjektif dapat dimiliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum, sedangkan yang dimaksud pelaku dalam hukum objektif adalah subjek hukum yang secara objektif melakukan perbuatan hukum.<sup>6</sup> Ilmu hukum mengenal adanya dua pihak yang bertindak sebagai subjek hukum, yaitu:

- 1) Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yaitu subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat;
- 2) Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum.<sup>7</sup>

Kedua jenis subjek hukum ini memiliki suatu daya upaya dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam hal melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dimaksud, tidak terlepas dari kecakapan subjek hukum yang juga disertai kewenangan dalam bertindak. Cakap (*Bekwaanheid*) dan berwenang (*Rechts Bevoegdheid*) menjadi satu kesatuan yang utuh untuk syarat melakukan suatu perbuatan hukum. Terkadang ada subjek hukum yang cakap tetapi tidak berwenang dan ada pula subjek hukum yang berwenang tetapi tidak cakap secara hukum. Penelitian ini mencoba menerangkan keterkaitan cakap dan kewenangan bertindak yang seimbang hingga subjek hukum sah melakukan perbuatan hukum dimaksud berdasar suatu peraturan perundang-undangan. Sanggup melakukan sesuatu/mampu/dapat,<sup>8</sup> merupakan arti dari kata cakap. Pada sisi lain, berwenang memiliki makna mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk

---

<sup>6</sup> Syaifuddin, Muhammad “*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, Dan Praktik Hukum*”, Bandung, Mandar Maju, 2012 at 57.

<sup>7</sup> Jono “*Hukum Kepailitan*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 at 51.

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cakap> diakses 8 Februari 2021, Pukul 08.00 WIB.

melakukan sesuatu.<sup>9</sup> *Natuurlijk persoon* atau diartikan orang atau manusia, memiliki kecakapan dan kewenangan dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti yang telah disampaikan diatas.

KUHPperdata dalam Pasal 330, 433, dan 1330, menentukan bahwa kedewasaan yang diatur dengan usia minimal 21 tahun ia telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan mampu melaksanakan suatu perjanjian yang ia buat. Sebelum usia tersebut terlampaui, seseorang dianggap telah cakap dikarenakan telah menikah atau pernah menikah. Kedewasaan dan status perkawinan dimaksud cukup mudah dalam melakukan identifikasi, dengan memperlihatkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk seseorang dapat mengetahui usia dan status perkawinannya. Kriteria dewasa ataupun telah menikah, ia cakap secara hukum dengan syarat tambahan yang diuraikan pada Pasal 433 KUHPperdata. Ketentuan tersebut menyatakan, ia tidak boleh dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, dan berperilaku boros. Keadaan ini menjadikan ia dapat ditempatkan dibawah pengampuan dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat kediaman atau daerah hukumnya sesuai Pasal 436 KUHPperdata. Keadaan tersebut tidak begitu saja menjadikan seorang dibawah pengampuan, maka tidak adanya suatu permohonan untuk penetapan pengadilan, tidak membawa orang – orang tersebut (dungu, gila atau mata gelap, dan berperilaku boros) menjadi tidak cakap. Keadaan ini memberikan peran besar dan aktifnya keluarga atau lingkungan terdekat orang-orang tersebut, mengajukan suatu pengampuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 1330 KUHPperdata harus dipahami terlebih dahulu dengan mengingat Pasal 1329 KUHPperdata yang menjamin semua orang berwenang untuk melakukan suatu perikatan kecuali dikatakan tidak cakap. Terhadap “perempuan yang telah kawin” sesuai Pasal 1330 KUHPperdata telah dijelaskan ketidak berlakunya berdasarkan uraian diatas. Pasal 1320 KUHPperdata tentang syarat sah perjanjian yang menentukan kecakapan hukum pihak yang membuat perjanjian harus dipahami pula syarat kewenangan yang membebani atas Pasal ini. Ketidakwenangan seorang yang

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berwenang> diakses 20 Februari 2021, Pukul 12.00 WIB.

cakap hukum juga diatur dalam Pasal 1467 KUHPerdota yang dapat dicontohkan, seorang yang telah menikah melakukan perjanjian jual beli diantaranya (suami istri dengan harta bersama tidak dapat melakukan jual beli diantara mereka walaupun mereka cakap secara hukum). Contoh lain yaitu seorang suami atau istri melakukan transaksi penjualan aset yang merupakan bagian dari harta bersamanya tanpa suatu persetujuan lawan kawin, maka transaksi tersebut tidak sah secara hukum (sertipikat tanah atas nama suami dan dilakukan penjualan aset tersebut yang merupakan harta bersama yang tidak membubuhkan tanda tangan atau persetujuan dari istrinya).

UU Perkawinan memberi batas usia 21 tahun dalam hal calon mempelai dapat menikah tanpa persetujuan orang tua. Pasal 6 UU Perkawinan ini merupakan sinkronisasi dari ketentuan yang telah KUHPerdota terapkan dalam Pasalnya. Usia minimum ditentukan pula pada Pasal 7 UU Perkawinan, ketentuan ini membahas seorang calon mempelai hanya dibolehkan menikah dengan usia minimal 19 tahun. Kedua ketentuan ini diartikan, mereka yang telah berusia 21 tahun tidak perlu izin orang tua, tetapi mereka yang belum berusia 21 tahun tetapi telah berusia 19 tahun dapat melakukan perkawinan dengan izin orang tua sebagai mana dimaksud UU Perkawinan. Kecakapan hukum yang temuat dalam Pasal 6 UU Perkawinan memiliki substansi yang sama dengan KUHPerdota, yaitu merujuk pada usia 21 tahun dan kewenangan melangsungkan perkawinan tetap diperbolehkan dengan pengecualian usia minimal 19 tahun dengan izin orang tua. Melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum berusia 19 tahun, masih dimungkinkan dengan suatu dispensasi yang dimintakan pada pengadilan dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam UU Perkawinan. Ketentuan usia juga disampaikan pada Pasal 47 UU Perkawinan, dimana anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan orang tua. Hal ini membuka peluang bahwa mereka yang telah berusia 18 tahun tidak lagi dikatakan seorang anak, tetapi telah dewasa. Ketentuan ini bertolak belakang dengan adanya Pasal 6 UU Perkawinan yang selaras dengan KUHPerdota. Pasal 50 UU Perkawinan menentukan mereka, anak yang belum berusia 18 dan belum pernah kawin, tidak dibawah kekuasaan orang tua maka ia dibawah kekuasaan walinya. Pasal 47 dan Pasal



50 UU Perkawinan memiliki sinkronisasi, tetapi Pasal ini tidak harmoni atau bertolak belakang dengan Pasal 6 UU Perkawinan serta KUHPdata.

Batas usia minimal juga ditentukan dalam UU Lalin pada Pasal 81. Pasal ini menentukan, mereka yang berusia minimal 17 tahun dapat mengajukan dan memperoleh Surat Izin Mengemudi A, B dan D. perbuatan seorang yang mengajukan dan melaksanakan prosedur pemenuhan syarat Surat Izin Mengemudi dimaksud merupakan suatu perbuatan hukum. Maka UULalin dalam Pasal ini telah secara tegas, menyatakan seorang yang telah berusia 17 tahun, dapat dan berhak melintas di jalan secara sah dengan kendaraan bermotornya pada usia tersebut. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan peraturan perundangan yang lain terkait batas usia yang lebih muda untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Usia 17 tahun dianggap telah mampu dan layak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan prosedur kepemilikan Surat Izin Mengemudi, dan berwenang dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum berdasarkan UU Lalin tersebut.

UU Penyiaran juga memberi batas usia yaitu minimal 18 tahun yang disebut dengan anak. Anak yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat 3, merupakan larangan untuk iklan niaga yang mengeksploitasi anak dengan usia anak dibawah 18 tahun. Bagi seorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun maka secara gramatikal tidak lagi disebut anak pada kriteria yang diatur dalam UU Penyiaran ini. Perlindungan hukum negara atas anak yang berusia dibawah 18 tahun menjadi fokus negara agar tidak tereksploitasi dengan program iklan niaga. Batas usia minimal ini berbeda dengan peraturan yang telah dibahas diatas, tetapi memiliki sinkronisasi pada UUNotaris yang memiliki terminologi “penghadap” bagi mereka yang cakap berdasarkan usianya dengan batasan minimal berusia 18 tahun.

UU Notaris yang mengatur tentang prosedur pembuatan akta otentik dimuka pejabat umum (notaris), menentukan batas usia minimal mereka sebagai penghadap yaitu telah minimal berusia 18 tahun atau telah menikah. Usia ini diatur dalam Pasal 39 UU Notaris yang menentukan, seorang dapat menghadap dan membuat suatu perjanjian (akta otentik) dimuka notaris adalah mereka yang minimal berusia 18 tahun. Dikuatkan ketentuan saksi penghadap yang dapat masuk dalam akta otentik ini adalah mereka yang

minimal berusia 18 tahun. Keduanya ketentuan yang selaras antara batas minimal usia untuk menghadap dan saksi. Batas usia ini berbeda dengan KUHPerdara yang menentukan usia 21 tahun mereka yang dianggap dewasa dan cakap secara hukum. Seorang yang dapat membuat dan menghadap ke notaris adalah orang yang masuk dalam kriteria cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam undang – undang ini.

Batas usia anak yang disebutkan dalam Pasal 20 UU SPPA, mengatur mereka (anak) yang belum berusia 21 tahun dapat diajukan sidang di pengadilan anak. Pasal ini *debatable* dengan Pasal – Pasal yang lain di UU SPPA. Kriteria anak dijelaskan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak saksi, yang semuanya memiliki batasan usia 18 tahun. Penyebutan Pasal 20 UU SPPA sebagai anak membuka peluang penafsiran bahwa anak yang dimaksud dalam undang-undang ini mencapai usia (belum) 21 tahun. Kewenangan–kewenangan yang diatur oleh UU SPPA memungkinkan kecakapan seseorang yang belum berusia 21 tahun dapat disebut sebagai anak.

UU Adminduk juga membahas batas usia minimal seseorang yang berusia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el). Baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, mendapatkan hak dan berkewajiban memiliki KTP el ini dengan diaturnya batas usia 17 tahun pada Pasal 63 UU Adminduk. Hak seorang yang telah memiliki KTP el ini dapat berwenang melakukan perbuatan hukum dikarenakan telah memiliki identitas yang diberikan oleh negara. Negara dengan ketentuan ini juga mengakui secara tidak langsung kecakapan mereka yang melakukan pendaftaran KTP el dan menjalankan prosedur pembuatan sebagai orang yang cakap secara hukum melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan dan melaksanakan proses pembuatan KTP el.

Kecakapan hukum dan kewenangan bertindak pada subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*) telah dibahas dengan mengaitkan banyak peraturan perundang – undangan. Kecakapan hukum dan kewenangan bertindak ini juga didapatkan oleh mereka yang masuk dalam subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan peraturan perundang–undangan yang mengatur.

Terdapat teori untuk suatu badan hukum dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, teori hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Teori Fiksi (*Fictie Theorie*). Teori hukum ini dikembangkan oleh Freidrich Carl Von Savigny, seorang filsuf dan ahli hukum yang berasal dari Jerman pada 1779 hingga tahun 1861, dengan pemikiran besarnya, hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat serta hukum adalah produk budaya yang menyejarah. Ia memahami badan hukum sebagai subjek hukum hanyalah fiksi, yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja,<sup>11</sup> yang wujudnya tidak nyata/riil, namun dapat melakukan perbuatan-perbuatan (dalam hal ini melalui wakil-wakilnya).<sup>12</sup>
- 2) Teori Organ (*Orgaan Theorie*). Teori hukum ini dikembangkan oleh Otto von Gierke, seorang filsuf dan ahli hukum berkebangsaan Jerman yang hidup pada 1841 hingga tahun 1921. Ia memahami badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya berupa orang-orang manusia juga, sehingga syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seseorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.<sup>13</sup>
- 3) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Zweckvermogens Theorie*). Teori hukum ini dikembangkan oleh A. Brinz dan E.J.J. van der Heyden, yang memahami bahwa hanya manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.<sup>14</sup>
- 4) Teori Harta karena Jabatan (*Theorie Van Het Ambtelijk Vermogen*). Teori hukum ini dikembangkan oleh Holder dan Binden, yang memahami

---

<sup>10</sup> Syaifuddin, Muhammad. “*Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, Dan Praktik Hukum*”, *Op.Cit.*, at 57.

<sup>11</sup> Syahrani, Riduan “*Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*”, Bandung, Alumni, 1992 at 56.

<sup>12</sup> Prodjodikoro, R. Wirjono “*Asas-asas Hukum Perdata*”, Jakarta, Sumur Bandung, 1992 at 24.

<sup>13</sup> *Ibid.* at 25.

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil “*Modul Hukum Perdata*”, Jakarta, Pradnya Paramita, 1991 at 89-90.

badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya, ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.<sup>15</sup>

- 5) Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theorie*). Teori hukum ini dikembangkan oleh Molengraaff dan Marcel Planicl, yang memahami hak dan kewajiban badan hukum juga merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama. Oleh karena kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan bersama (milik bersama seluruh anggota).<sup>16</sup> Jadi, badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.<sup>17</sup>
- 6) Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer*). Teori hukum ini dikembangkan oleh Meijers, yang memahami badan hukum adalah kenyataan/realita yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi, namun terbatas sampai pada bidang hukum saja.<sup>18</sup>

Teori-teori ini yang menguatkan suatu badan hukum masuk dalam kategori subjek hukum. Sebelum lebih jauh membahas kecakapan dan kewenangan bertindak suatu badan hukum, terlebih dahulu dapat memahami karakteristik suatu badan hukum dan jenis badan hukum berdasar peraturan perundang-undangan. Badan hukum terbagi atas 2 jenis yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Pembentukan badan hukum ini juga berbeda secara prosedur yang ditentukan. Menurut Chidir Ali, badan hukum publik adalah badan hukum yang mempunyai kekuasaan sebagai penguasa artinya dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut.<sup>19</sup> Badan hukum publik dapat dicontohkan yaitu Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang dalam pembentukannya berdasar peraturan perundang-undangan. Badan hukum publik dijabat oleh pejabat negara/aparatur sipil negara yang merupakan pejabat tata usaha

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Santosa, AA Gede DH. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." (2019) 5:2 Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) at 152-166.

negara atau pejabat dengan nomenkelatur lain yang dengan kewenangannya dapat membuat suatu keputusan tata usaha negara ataupun produk berupa peraturan perundang-undangan. Kecakapan dan kewenangan bertindak dalam badan hukum publik ditentukan dari suatu peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan tersebut ataupun suatu pengalihan atau pemberian kewenangan oleh pejabat yang lebih tinggi. Kecakapan seorang yang ada dalam keorganisasian badan hukum publik, tidak menjamin adanya kewenangan yang bersangkutan dalam hal bertindak secara hukum mewakili badan hukum publik tersebut. Pemberian kewenangan dalam badan hukum publik juga tidak serta merta hanya terbatas pada pengalihan kewenangan atau pelimpahan kewenangan yang dapat diterima oleh seorang pegawai atau orang yang masuk dalam organ badan hukum publik ini. Pemberian kuasa dari suatu pejabat yang berwenang, dapat menjadi dasar seorang yang berada di luar organ dapat mewakili badan hukum publik tersebut sebatas apa yang telah diterangkan dalam suatu kuasa. Dicontohkan seorang pengacara, dapat mewakili pemerintah daerah atas kuasa yang diberikan oleh kepala daerah untuk, si pengacara tersebut dapat mewakili dimuka pengadilan mengatasnamakan Lembaga (badan hukum publik tersebut).

Badan hukum privat tidak seperti badan hukum publik yang dapat mengeluarkan suatu peraturan yang dapat mengikat pihak luar. Badan hukum privat memiliki kekuasaan untuk mengatur urusannya berdasarkan suatu akta pendirian dan akta-akta perubahan (berdasarkan peraturan perundang-undangan) yang berlaku sebagai dasar bertindak siapa yang mewakili badan hukum privat ini. Tidak semua badan usaha disebut sebagai badan hukum privat, sebab terdapat kriteria yaitu hartanya terpisah dari anggota atau pengurusnya, dapat memiliki aset tersendiri sebagai bentuk kepemilikan dan dapat bertanggung jawab secara hukum keperdataan mereka yang masuk dalam kategori badan hukum privat. Pendirian badan hukum privat berdasarkan akta yang dibuat secara otentik dimuka pejabat umum kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Jenis badan hukum privat berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Perkumpulan, Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi. Badan hukum privat dapat bergerak dengan wakil-wakilnya

berdasar peraturan perundangan dan akta pendirian serta akta perubahannya. Kewenangan yang dimiliki tetap harus disertai dengan suatu kecakapan hukum, dapat dicontohkan seorang direktur atau komisaris memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Direktur dan komisaris tidak dapat bertindak mewakili Perseroan terbatas jika ia tidak dalam keadaan cakap (menderita dungu, gila atau mata gelap, dan berperilaku boros). Begitu pula seorang direktur yang melakukan pelepasan aset atau menjaminkannya dengan jumlah aset (PT) yang besar tanpa persetujuan komisaris dan RUPS dengan kuorum tertentu sesuai Pasal 97 UU PT, maka direktur tersebut melanggar ketentuan dan tidak memiliki kewenangan bertindak sekalipun dalam kondisi cakap hukum.

Bahasan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak subjek hukum yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan telah dibahas secara menyeluruh dengan memperhatikan pula batas usia minimal kecakapan pada subjek hukum orang. Pembatasan minimal usia telah banyak ditentukan peraturan perundang-undangan, tetapi batas maksimal usia (dalam kecakapannya) tidak dibahas dalam suatu peraturan perundangan.

#### **IV. DEMENSIA SEBAGAI ALASAN KETIDAK CAKAPAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Subjek hukum orang, tidak terlepas dari fitrahnya sebagai manusia yang seiring waktu mengalami penuaan dan penurunan fungsi organ tubuh. *Fase* balita yang dalam kondisi fisik dan mentalnya, ia tidak dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Seiring waktu manusia akan tumbuh berkembang dan menjadi seorang yang dewasa dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan secara hukum. Kedewasaan merupakan kecakapan manusia yang diatur dalam hukum. Kedewasaan dengan banyak penyebutan dalam suatu perundangan tidak menjadi soal, sebab hanya sebatas penyebutan atau terminologi saja, tetapi esensinya adalah cakap secara hukum untuk menerima hak dan kewajiban yang diatur. Setelah menginjak *fase* dewasa telah terlampaui, manusia akan menua sesuai usianya. Keterbatasan fisik dan mental menjadikan lanjut usia

tidak seproduktif sebelumnya di usia yang cenderung muda. Tidak sedikit lanjut usia sukar mempertanggungjawabkan perbuatannya karena keterbatasan fisik yang dialami. Hal ini juga berpengaruh dan berpotensi membawa suatu kerugian untuk dirinya dan orang lain. Saat ini penduduk lanjut usia (lebih dari usia 60 tahun) di Indonesia terus meningkat jumlahnya bahkan pada tahun 2005-2010 diperkirakan akan menyamai jumlah balita yaitu sekitar 8,5% dari jumlah seluruh penduduk atau sekitar 19 juta jiwa. Kondisi ini merupakan suatu tantangan untuk mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lanjut usia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Dari jumlah itu, sekitar 15% mengalami demensia atau pikun, di samping penyakit degeneratif lainnya seperti penyakit kanker, jantung, reumatik, osteoporosis, katarak.<sup>20</sup>

Penyakit yang diderita oleh lanjut usia dapat beraneka ragam jenisnya. Penyakit ini tidak selalu dapat terlihat secara kasat mata. Jika dapat terlihat secara kasat mata, maka orang lain dapat mudah mengidentifikasi dan membantu kepadanya, apa yang dibutuhkan dan memahami kondisi tersebut sebagai suatu pengecualian. Penyakit yang sukar diidentifikasi oleh orang lain (kecuali keluarga dan lingkungan sekitarnya) dapat berpotensi merugikan lanjut usia ataupun orang lain yang melakukan perbuatan hukum dengan lanjut usia tersebut. Demensia merupakan sakit ingatan yang menyebabkan fungsi kerja otak menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dengan baik sehingga perbuatan hukum (pemberian hibah ataupun bertransaksi) dengan lanjut usia dapat dikategorikan dalam keadaan psikologis yang tidak diuntungkan.<sup>21</sup> Pada kondisi demensia, para lanjut usia cenderung sering menggabungkan realitas-realitas yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya, si penderita cenderung menjawab sesuatu persoalan lain dan berbeda dari persoalan yang ditanyakan kepadanya. Lanjut usia penderita demensia juga cenderung bertanya mengenai sesuatu hal yang sama secara berturut-turut dalam selang waktu beberapa menit. Pada saat-saat tertentu, si penderita juga dapat bertindak seperti anak-anak,

---

<sup>20</sup> Siregar, Riki Gunawan. "Gangguan Berpikir Demensia (Pikun) Pada Lansia." (2019) 3:2 Bahastra: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia at 183-187.

<sup>21</sup> Tanaya, & Joshua. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Hibah Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017)." (2021) 3:2 Jurnal Hukum Adigama at 827-848.

dan masih banyak lagi beberapa tingkah laku lainnya yang ditunjukkan para penderita demensia ini.<sup>22</sup> Penderita demensia mayoritas usia tua dan sangat sedikit presentase penderita ini yang berusia muda. Orang lain yang tidak memahami seorang lanjut usia yang mengalami demensia, dapat berpotensi menimbulkan masalah untuknya dan orang lanjut usia tersebut.

Keadaan demensia pada usia lanjut terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi secara berangsur-angsur melalui sebuah rangkaian kesatuan dimulai dari "*Senescence*" berkembang menjadi "*senility*" yang disebut sebagai kondisi "*pre-demensia*" dan selanjutnya baru menjadi "*dementia*". Pengenalan demensia masa kini dipusatkan pada pengenalan dini melalui rangkaian kesatuan tersebut yaitu mulai dari kondisi "*senescence*" yang dikenal sebagai "*benign senescent forgetfulness (BSF)*", dan "*age-associated memory impairment (AAMI)*", berlanjut menjadi kondisi "*Senility*" yang antara lain dikenal sebagai "*cognitively impaired not demented (CIND)*", dan "*mild cognitive impairment (MCI)*". Akhirnya barulah disusul fase "*dementia*". Ditambahkan oleh Kusumoputro, orang yang mengalami demensia selain mengalami kelemahan kognisi secara bertahap, juga akan mengalami kemunduran aktivitas hidup sehari-hari (*activity of daily living/ADL*). Ini pun terjadi secara bertahap dan dapat diamati (oleh keluarga ataupun lingkungan sekitar). Awalnya, kemunduran aktivitas hidup sehari-hari ini berwujud sebagai ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas hidup yang kompleks (*complex activity of daily living*) seperti tidak mampu mengatur keuangan, melakukan korespondensi, bepergian dengan kendaraan umum, melakukan hobi, memasak, menata boga, mengatur obat-obatan, menggunakan telepon, dan sebagainya. Lambat laun penyandang tersebut tidak mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari yang dasar (*basic activity of daily living*) berupa ketidakmampuan untuk berpakaian, menyisir, mandi, *toileting*, makan, dan aktivitas hidup sehari-hari yang dasar (*basic ADL*). Jadi proses demensia terjadi secara bertingkat dalam tahapan-tahapan yang dapat diamati (oleh keluarga ataupun lingkungan sekitar) dan dikenali kalau saja orang dekatnya waspada.<sup>23</sup> Perlindungan terhadap lanjut usia yang

---

<sup>22</sup> Sembiring, S. A. "Penataan lingkungan sosial bagi penderita demensia (pikun) dan RTA (retardasi mental)." *Medan: USU Digital Library*, 2002.

<sup>23</sup> Siregar, Riki Gunawan, *Loc.Cit.*



mengalami demensia, dapat dilakukan oleh orang terdekat yaitu keluarga dan masyarakat sekitar untuk lebih peduli dan membantu keterbatasan yang dialami. Selain keluarga dan lingkungan sekitar, peran pemerintah juga menjadi tumpuan atas perlindungan hak asasi manusia (lanjut usia) agar dapat menggunakan fasilitas umum. Perlindungan negara untuk lanjut usia, dicerminkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia).

UU Kesejahteraan Lansia memberi kriteria usia lebih dari 60 tahun pada seorang lanjut usia yang diatur dalam undang-undang ini. Fokus bahasan UU Kesejahteraan Lansia yaitu, usia harapan hidup yang meningkat, peran lanjut usia yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta melestarikan nilai agama dan budaya masyarakat, yang diterangkan sebagai cita-cita negara yang tertuang dalam konsideran undang-undang ini. Fokus capaian tersebut dilaksanakan dalam program pemberdayaan yang dilakukan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. pelayanan kesehatan;
3. pelayanan kesempatan kerja;
4. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. bantuan sosial.

Pemberdayaan tersebut bertolak belakang khususnya hal “pelayanan kesempatan kerja”. Banyak peraturan perundangan yang memberi batasan purna tugas di usia dengan rentan 60 hingga 70 tahun. Pegawai negeri sipil yang masa purnatugasnya diusia mulai dari 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun dan diperpanjang dengan maksimal 70 tahun, merupakan indikator negara menilai seorang dengan profesinya dianggap mampu dan produktif untuk bekerja. Rentan waktu purna tugas dimaksudkan, seorang yang telah mengabdikan lama pada suatu instansi atau lembaga dapat menikmati waktu

---

<sup>24</sup> Pasal 11 UU Kesejahteraan Lansia.

diusia tuanya, untuk lebih dekat dengan keluarga, agamanya dan beristirahat dikarenakan kondisi fisik seorang yang telah mencapai usia ini cenderung menurun dan kurang produktif lagi dalam bekerja. Peraturan perundangan yang memberi batas usia purna tugas, seakan bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesempatan kerja yang diatur dalam UU Kesejahteraan Lansia.

Ketentuan cakap dalam KUHPerduta, memberikan batas minimal usai 21 tahun dan tidak terdapat batas maksimal usia untuk dikategorikan tidak cakap. Tidak cakap hukum diklasifikasikan KUHPerduta dengan syarat, menderita dungu, gila atau mata gelap, dan berperilaku boros yang harus diajukan pengampuan dimuka pengadilan. Keuntungan dari tidak adanya batasan usia maksimal dalam kecakapan ialah setiap orang cakap tidak akan kehilangan kecakapannya karena lanjut usia yang dialami. Seorang lanjut usia tetap dapat melakukan perbuatan hukum secara sah dan memudahkan dalam menjalankan aktifitasnya serta mendapatkan suatu kebebasan dari hak asasi manusia yang dimiliki. Kekurangan dari konsep ini (tiada pembatasan usia kecakapan hukum) yaitu para lanjut usia yang mengalami demensia tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan lanjut usia tersebut. Permasalahan hukum terkait transaksi jual beli, hibah dan sebagainya oleh lanjut usia, sering kali masuk pada proses hukum didalam ataupun diluar pengadilan. Kesepakatan yang dibuat oleh lanjut usia, seringkali tidak diketahui oleh keluarganya dan kesepakatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh lanjut usia yang mengalami demensia. Demensia merupakan penyakit kesehatan jiwa, yang dapat dimasukkan dalam kategori sebagai syarat ketidakcapakan untuk diajukan pengampuan. Di Indonesia sangat sedikit jumlah keluarga terdekat seorang lanjut usia yang mengajukan permohonan pengampuan di pengadilan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran perlunya lanjut usia untuk lebih diperhatikan dengan adanya konsep hukum baru yang dapat dituangkan dalam suatu peraturan perundangan.

Terdapat keidentikan antara demensia dan sakit jiwa. Kesamaan ini terkait penyakit yang masuk dalam kategori kejiwaan seseorang. Aziddin Siregar menyatakan, orang gila atau sakit ingatan di taruh di bawah pengampuan karena terbukti menderita sakit ingatan atau gila di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Pengampuan berakhir bila

sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang. Namun pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebab orang gila berada dalam pengampuan adalah karena dia gila atau menderita gangguan jiwa sehingga apabila orang gila tersebut ingin pembebasan dari pengampuan maka ia harus sembuh dari sakit gila. Pembebasan orang gila dari pengampuan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan dirinya dari pengampuan dan menyertakan bukti-bukti serta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak menderita sakit jiwa atau gila. Apabila hakim mengabulkan permohonan pembebasan orang gila dari pengampuan maka setelah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan demikian pengampuan orang gila tersebut dapat berakhir.<sup>25</sup> Demensia pada lanjut usia, tidak bisa disamakan dengan penyakit gila yang dapat sembuh karena perawatan. Demensia pada lanjut usia adalah proses alamiah seorang manusia yang masuk dalam tahapan penurunan kualitas organ manusia karena penggunaannya yang telah lama. Perlindungan negara terhadap lanjut usia harus ditingkatkan dengan suatu aturan hukum yang memberi kepastian, bukan hanya dengan membebaskan tanggung jawab ini pada keluarga si lanjut usia.

Hukum (undang-undang) sesungguhnya menurut Rousseau diadakan berkat alasan plusnya, ia dapat memuat sanksi. Tanpa perlu mengadakan sanksi, maka tidak perlu diadakan hukum (undang-undang). Terlepas dari alasan perlu atau tidak perlunya sanksi, secara prinsipil, setiap hukum (undang-undang) harus merefleksikan kehendak umum rakyat/warga negara, karena atas kehendak merekalah suatu hukum (undang-undang) berikut sanksinya tersebut diadakan. Dengan demikian, menyatakan bahwa hanya hukum (undang-undang) yang memiliki kekuatan daripada kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, justru berlawanan dengan apa yang direfleksikan oleh

---

<sup>25</sup> Sharfina, & Vitra Hana. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)." (2019) 3:2 *Justitia Jurnal Hukum* at 326.

Rousseau tentang kontrak sosial, suatu filsafat politik yang menjadi landasan teoretis dari legisme. Rousseau malah mengingatkan bahwa tak ada satu pun hukum (undang-undang) yang dianggap memiliki kekuatan mengikat terhadap rakyat/warga negara jikalau isinya bertentangan dengan kehendak umum. Dengan kata lain, jika kebaikan umum tidak ada di dalam hukum (undang-undang), maka kaidah hukum itu pantas untuk ditolak.<sup>26</sup> Berkaca dari pendapat tersebut, kiranya negara dapat membuat suatu pembatasan maksimal usia kecakapan dengan cara:

1. Memberi batasan usia kecakapan pada lanjut usia (orang berusia lebih dari 60 tahun);
2. Kecakapan pada lanjut usia harus dimohonkan pada pengadilan dengan syarat yang sederhana dan dapat ditetapkan dalam proses singkat (1 hari kerja dapat dikeluarkan penetapan);
3. Syarat permohonan dapat berupa pernyataan keluarga yang didukung surat sehat dari puskesmas atau rumah sakit;
4. Berlakunya penetapan ini untuk jangka waktu 5 tahun kedepan dari pengajuan permohonan dimaksud;
5. Penetapan pengadilan terkait kecakapan hukum lanjut usia dapat mudah diketahui masyarakat dengan memberikan simbol tertentu di KTP el lanjut usia;

Konsep ini dapat diterapkan sebagai perlindungan terhadap lanjut usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai Pasal 5 UU Kesejahteraan Lansia, tetapi hal ini harus disikapi dengan baik mengingat perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada setiap orang (Pasal 28D UUD 1945) harus dimiliki oleh seorang lanjut usia yang memiliki banyak keterbatasan dan rentan terdiskriminasi.

## V. KESIMPULAN

---

<sup>26</sup> Manullang, E.Fernando M. *“Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum”*, Jakarta, Kencana, 2016 at 172 – 173.

Seorang lanjut usia berpotensi besar mengalami demensia. Proses ini sukar dihindari seseorang disebabkan fungsi organ yang menurun dikarenakan kurun waktu yang lama dalam penggunaannya. Harus dipahami secara wajar, demensia adalah *fase* yang akan dialami setiap manusia. Penderita demensia (pada orang lanjut usia) merupakan tantangan besar bagi keluarga dan lingkungan terdekatnya untuk dapat memahami kekurangan lanjut usia tersebut untuk lebih peduli dan mampu bertanggung jawab untuk mengurus keperluannya dengan lebih baik lagi. Potensi kerugian yang dapat dialami oleh orang lain yang berhubungan dengan lanjut usia dalam suatu perbuatan hukum, tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarganya dikarenakan ia masih dianggap cakap secara hukum. Tidak adanya permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam pengampuan, maka lanjut usia yang mengalami demensia ini tetap dianggap cakap hukum. Status cakap hukum ini, dikarenakan tidak ada ketentuan batas maksimal usia kecakapan ataupun pengaturan yang berfokus pada lanjut usia pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

UU Kesejahteraan Lansia, berfokus pada pemberian kesejahteraan bagi lanjut usia, supaya dapat berdaya dan mendapatkan fasilitas atau kemudahan layanan bagi lanjut usia. Kemudahan layanan ini dapat ditemukan di ruang-ruang publik yang mengkhususkan penggunaan layanan ini untuk lanjut usia. Lanjut usia yang dikategorikan di UU Kesejahteraan Lansia, ditetapkan mereka yang telah berusia 60 tahun. Penetapan usia ini berkorelasi terhadap pelayanan dan bantuan yang telah ditentukan oleh UU Kesejahteraan Lansia. Batas usia ini tidak berpengaruh untuk kecakapan seorang lanjut usia yang menderita demensia.

Kecakapan seseorang yang diatur oleh KUHPerdara hanya mensyaratkan usia minimal, telah menikah, serta tidak dibawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan. Penderita demensia sebenarnya dapat masuk dalam kategori orang dengan penyakit kesehatan jiwa, tetapi jarang sekali seorang yang telah lanjut usia dimohonkan pengampuan oleh keluarganya di muka pengadilan. Hal ini yang mejadi akar masalah yang harus dapat diselesaikan oleh masyarakat dan peran negara selaku pemberi perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya. Tidak memberikan batas usia maksimal kecakapan untuk subjek hukum, merupakan bagian dari hak asasi manusia

untuk dipersamakan setiap orang dimuka hukum, tetapi membiarkan lanjut usia yang mengalami demensia beresiko tidak mendapat perlindungan hukum atas keterbatasannya juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk para lanjut usia yang mengalami demensia. Perlindungan terhadap lanjut usia tidak hanya sebatas bagaimana ia mendapatkan pendampingan atau layanan khusus yang diperuntukkan lanjut usia di ruang publik. Perlindungan lanjut usia juga harus masuk dalam hal substansial terkait kecakapannya yang harus dibatasi melalui perundang-undangan supaya dapat melindungi lanjut usia tersebut.

Saran yang dapat diberikan dalam bahasan ini adalah pembatas usia maksimal sesuai ketentuan UU Kesejahteraan Lansia yang mengatur lanjut usia yaitu 60 tahun keatas. Di usia 60 tahun keatas, seorang harus ditetapkan secara hukum untuk tidak cakap agar lanjut usia dapat dilindungi oleh hukum. Ketentuan ini dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya perubahan atas UU Kesejahteraan Lansia. Ketidackapakan lanjut usia dapat disimpangi dengan cara pengajuan permohonan di pengadilan negeri setempat untuk suatu penetapan hakim agar seorang lanjut usia dapat memiliki kecakapan hukum. Penetapan ini dapat diberlakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari pengajuan permohonan (berlaku 5 tahun sejak adanya penetapan hakim). Permohonan dimaksud dengan memenuhi syarat-syarat yaitu surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas dan pernyataan keluarga terkait kondisi lanjut usia yang secara kesehatannya dan kesehariaannya masih layak untuk melakukan suatu perbuatan hukum (cakap). Pengajuan penetapan hakim ini dapat dilakukan dengan prosedur sederhana yang dalam prosesnya dapat diselesaikan dalam 1 kali sidang atau 1 hari kerja. Dengan adanya penetapan hakim untuk kecakapan hukum lanjut usia, dapat diberikan suatu simbol tertentu yang dapat ditambahkan di KTP el yang ia miliki. Setiap pengajuan permohonan cakap hukum bagi lanjut usia dapat diperpanjang tiap 5 tahun sekali tanpa pembatasan maksimal sepanjang lanjut usia ini masih mampu melakukan suatu perbuatan hukum. Konsep hukum ini menghindari seorang lanjut usia untuk terdiskriminasi dari orang lain karena telah memiliki keterbatasan dalam fisiknya, dan lanjut usia tidak merugikan orang lain karena keterbatasannya yang memiliki kendala fisik serta mengalami demensia.

## REFERENSI

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
*Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia  
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;  
Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;  
Ali, Chidir. *Badan Hukum*, (Bandung, Alumni; 2005)  
Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita; 1991)  
Manullang, E. Fernando M. *Legisme Legalitas Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta, Kencana; 2016)  
Jono. *Hukum Kepailitan*, (Jakarta, Sinar Grafika; 2008)  
Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik, Dan Praktik Hukum*, (Bandung, Mandar Maju; 2012)  
Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung, Alumni; 1992)  
Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*, (Jakarta, Sumur Bandung; 1992)

Santosa, AA Gede DH. "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5.2 (2019): 152-166.

Siregar, Riki Gunawan. "GANGGUAN BERPIKIR DEMENSIA (PIKUN) PADA LANSIA." *Bahastra: (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 3.2, 2019): 183-187.

Sembiring, S. A. "Penataan lingkungan sosial bagi penderita demensia (pikun) dan RTA (retardasi mental)." (*Medan: USU Digital Library*, 2002).

Sharfina, & Vitra Hana. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA. BTL)." (*Justitia Jurnal Hukum* 3.2, 2019).

Tanaya, & Joshua. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN HIBAH YANG DIBUAT ATAS DASAR PENYALAHGUNAAN KEADAAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 892 K/PDT/2017)." (*Jurnal Hukum Adigama* 3.2, 2021): 827-848.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek> diakses 5/2/2021, Pukul 11.00 WIB;

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses 5/2/2021, Pukul 11.30 WIB;

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cakap> diakses 8/2/2021, Pukul 08.00 WIB;

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berwenang> diakses 20/2/2021, Pukul 12.00 WIB;